



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2- 12 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN  
DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan operasional DPRD ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
- b. Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/orang/setiap kali reses;
- c. Dana Operasional diberikan kepada Pimpinan DPRD dengan besaran sebagai berikut:
  1. Ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)/bulan; dan
  2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

KEDUA : Besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dengan kategori **Sedang** (nilai kemampuan keuangan daerah) sebesar Rp394.899.165.364,41 (tiga ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah empat puluh satu sen).

KETIGA : Dana Operasional Pimpinan DPRD merupakan dana yang diberikan bagi

Ketua dan Wakil Ketua DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari dengan ketentuan:

- a. sebanyak 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus (lumpsum) untuk semua biaya;
- b. sebanyak 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya;
- c. tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas; dan
- d. dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sampai akhir tahun anggaran, sisa dana wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:


- a. menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya;
- b. pertanggungjawaban penggunaan dana dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas dilengkapi dengan rincian penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditanda tangani Pimpinan DPRD;
- c. bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; dan
- d. pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan dalam DPA-Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 3 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Tembusan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
4. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat.